



**PUTUSAN**

Nomor 3316/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGUGAT,,** umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;-----

**LAWAN**

**TERGUGAT,** umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3316/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 06 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/30/VII/1979 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : Dn/K 17/40/VII/1991 tertanggal 05 Juli 1991);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pengugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 1 tahun, Kemudian Pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 3316/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Tegal, selama +/- 8 Tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama di  
xxxxxx Kabupaten Tegal Selama +/- 22 tahun 4 bulan, telah bercampur ( Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama :

1. ANAK, umur 25 tahun
2. ANAK, umur 23 tahun
3. ANAK, umur 21 tahun

dan sekarang anak anak tersebut sudah menikah;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar +/- awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di karenakan : Masalah factor ekonomi, meskipun Tergugat bekerja namun penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk kepentingan sendiri yang mengakibatkan pemberian nafkah wajib kepada Penggugat jarang di berikan, hal itu seringkali dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa apabila Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat selalu beralasan dan yang terjadi pertengkaran,
6. Bahwa atas perihal tersebut akhirnya sekitar bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, karena di Usir, akhirnya sejak saat itu Penggugat kemabili dan pulang kerumah anak Penggugat sendiri yang juga di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama +/- 3 tahun dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama;
7. Bahwa atas perihal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 3316/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.FAHRUDIN,MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 337 / 160 /XII / 2013 Tanggal 06-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 282/30/VII/1979 Tanggal 08 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 1979;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai anak;-----
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah anaknya di xxxxxx Kabupaten Tegal sejak sejak Desember sampai dengan sekarang sudah tahun lebih tidak pernah kembali kumpul kembali; -----



2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat, mereka menikah pada tahun 1979 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama, dan telah dikaruniai anak; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah anaknya di xxxxxx Kabupaten Tegal sejak sejak Desember sampai dengan sekarang sudah tahun lebih tidak pernah kembali kumpul kembali; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo*

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 3316/Pdt.G/2013/PA.Slw.



termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Desember 2010 atau setidaknya tidaknya sampai sekarang sudah 3 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat diusir Tergugat, dan akhirnya Penggugat pergi ke rumah anak Penggugat dan tidak pernah kembali; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah perkara perceraian, maka meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan alasan perceraian dengan bukti saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu. SAKSI I dan SAKSI IISMAD yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 3316/Pdt.G/2013/PA.Slw.





Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 08 Agustus 1979; -----
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah anaknya sendiri di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal karena diusir Tergugat sejak Desember 2010 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lebih dan tidak pernah kumpul kembali; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat diusir Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Desember 2010 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lebih dan tidak pernah kumpul kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 3316/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000 ,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1435 H., oleh Drs. MAHSUN. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. KHAERUN, MH dan Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh UMARDHANI, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MAHSUN

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 3316/Pdt.G/2013/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. A. KHAERUN, MH

Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI

Panitera Pengganti

UMARDHANI, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>211.000,-</b>

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 3316/Pdt.G/2013/PA.Slw.